



PUTUSAN
Nomor 172/ Pid.B/ 2018/ PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SEPRI HERYANTO alias KEVIN ALBET alias KEVIN bin SPOY HARTO ;**
Tempat lahir : Pagar Alam ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 September 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Dempo Gg. Rukun no. 23 RT.15 RW,05 Kel. Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu / jln Gandaria no. 24 RT.22 RW.08 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 26 April 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 27 April 2018 s/d tanggal 25 Juni 2018.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPRI HERYANTO alias KEVIN ALBET alias KEVIN bin SPOY HARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPRI HERYANTO alias KEVIN ALBET alias KEVIN bin SPOY HARTO** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 20 Maret 2018 Reg. Perk : PDM-79/BKULU/03/ 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SEPRI HERYANTO Als. KEVIN ALBET ALS. KEVIN Bin SPOY HARTO** bersama –sama dengan sdr. USNAN (DPO/98/xi/2017/Reskrim tgl. 27 Nopember 2017), Sdr. ERWIN (DPO/ 29/ xi/2017/ Reskrim tanggal 27 Nopember 2017), pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 03.45 wib setidak –tidaknya suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidak –tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017 bertempat di rumah korban Ramdani yang beralamat di Jl. Merapi Ujung no. 29 rt. 8 Rw. 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengna maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. USNAN (DPO) mendekati rumah tempat tinggal saksi korban Ramdani, kemudian membukakan pintu pagar rumah yang tidak terkunci selanjutnya mendekati pintu garasi rumah yang digembok dengan rantai, selanjutnya sdr. USNAN (DPO) merusak gembok rantai pintu garasi rumah dengan menggunakan kunci palsu yang terbuat dari besi tipis dengan panjang sejengkal yang ujungnya sudah dimodifikasi yang berbentuk L, setelah pintu garasi terbuka, selanjutnya sdr. USNAN (DPO) keluar dari rumah saksi korban, kemudian sdr. USNAN (dpo) bersama –sama dengan terdakwa, dan SDR. ERWIN (DPO) kembali ke rumah saksi korban Ramdani, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ERWIN (dpo) menunggu disamping garasi rumah korban sambil mengawasi situasi sedangkan sdr. USNAN (dpo) masuk ke dalam garasi rumah korban, selanjutnya sdr. Usnan (DPO) mengeluarkan 3 buah motor milik saksi korban Ramdani dengan cara mengeluarkan satu persatu yaitu pertama sdr. Usnan (dpo) mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY beserta kunci kotaknya yang masih menempel dimotor kemudian diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. USNAN (dpo) kembali masuk ke dalam garasi rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK bersama STNKnya an. RAMDANI dengan cara merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk T hingga lampu on offnya menyala dan motor diserahkan kepada Sdr. ERWIN (DPO), selanjutnya sdr. USNAN (DPO) kembali masuk ke dalam garasi rumah saksi korban kemudian mengeluarkan 1 (Satu) unit motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD beserta STNKnya an. RAMDANI dengan merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci palsu yang terbuat dari besi berbentuk T, kemudian ketiga motor tersebut, didorong keluar dari rumah saksi korban, setelah di jalan raya terdakwa menghidupkan motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY, sdr. USNAN (dpo) menghidupkan motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD, sdr. ERWIN (dpo)



menghidupkan motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK kemudian dibawa ke arah Danau Dendam untuk dijual di daerah muara rupit, selanjutnya saksi Sudarmin (dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa untuk menunggu ke di danau dendam dengan alasan saksi Sudarmin yang akan membawa motor dinas tersebut ke arah Lubuk Linggau namun kemudian datang saksi Rahmat Hidayat yang merupakan anak dari Saksi korban kemudian mengamankan saksi Sudarmin berikut 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri bersama dengan sdr. LERI (DPO) . Dan pada tanggal 02 Februari 2018 berhasil ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan nomor : SP Kap/17/II/2018/Reskrim ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. USNAN (DPO/98/xi/2017/Reskrim tgl. 27 Nopember 2017), Sdr. ERWIN (DPO/ 29/xi/2017/ Reskrim tanggal 27 Nopember 2017), yang telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY , 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK dan 1 (Satu) unit motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD tanpa seizin dari saksi korban Ramdani, yang mengakibatkan saksi korban Ramdani mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAMDANI ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian 3 unit sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 03.45 wib bertempat di rumah saksi di Jl. Merapi



Ujung no. 29 rt. 8 Rw. 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;

- Bahwa 3 buah sepeda motor terdiri dari 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY, 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK, 1 (Satu) unit motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD yang disimpan dalam garasi rumah saksi ;
- Bahwa kunci gembok garasi telah dirusak ;
- Bahwa ketika itu saksi mendengar suara gesekan dari plat pintu garasi sehingga terbangun, setelah mengintip lewat jendela, saksi melihat ada orang yang menyeret sepeda motor saksi, lalu saksi berteriak maling, lalu bersama anak saksi yang bernama Rahmat Hidayat langsung mengejar, saksi mengejar ke arah kompi TNI, anak saksi mengejar ke arah danau dendam ;
- Bahwa tidak lama kemudian anak saksi mengatakan sudah menemukan satu orang pelaku dan satu motor dinas Yamaha Vega R ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan USNAN, ERWIN mengakibatkan saksi korban Ramdani mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SUDARMIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena pencurian sepeda motor bersama Usnan dan Erwin ;
- Bahwa saksi tahu karena ikut merencanakan pencurian tersebut di rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa Usnan dan Erwin pergi untuk melakukan pencurian, saksi dan Reri menunggu di kontrakan Terdakwa, setelah saksi dan Reri menunggu ke jalan Danau untuk mengambil sepeda motor yang di bawa Terdakwa yaitu Yamaha Vega plat nomor dinas, namun saksi langsung tertangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 03.45 wib di Jl. Merapi Ujung no. 29 rt. 8 Rw. 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Usnan, Erwin, Sudarmin dan Reri ;
- Bahwa awalnya kami berkumpul di kontrakan Terdakwa, lalu berencana untuk mengambil sepeda motor, kemudian Usnan masuk kerumah korban dan mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY beserta kunci kotaknya yang masih menempel dimotor kemudian diserahkan kepada terdakwa, USNAN (dpo) kembali masuk ke dalam garasi rumah korban dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK dengan cara merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T dan motor diserahkan kepada Sdr. ERWIN, selanjutnya USNAN kembali masuk ke dalam garasi rumah saksi korban kemudian mengeluarkan 1 (Satu) unit motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD kunci T , kemudian ketiga motor tersebut, didorong keluar dari rumah saksi korban, setelah di jalan raya terdakwa menghidupkan motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY, sdr. USNAN (dpo) menghidupkan motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD, sdr. ERWIN (dpo) menghidupkan motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK kemudian dibawa ke arah Danau Dendam untuk dijual di daerah muara rupit, selanjutnya saksi Sudarmin meminta terdakwa untuk menunggu ke di danau dendam dengan alasan saksi Sudarmin yang akan membawa motor dinas tersebut ke arah Lubuk Linggau namun kemudian datang saksi Rahmat Hidayat yang merupakan anak dari Saksi korban kemudian mengamankan saksi Sudarmin berikut 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri bersama dengan sdr. LERI. Dan pada tanggal 02 Februari 2018 berhasil ditangkap polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari saksi korban Ramdani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa SEPRI HERYANTO alias KEVIN ALBET alias KEVIN bin SPOY HARTO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 03.45 wib Terdakwa dan Teman-temannya telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi korban di Jl. Merapi Ujung no. 29 rt. 8 Rw. 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya berkumpul di kontrakan Terdakwa, lalu berencana untuk mengambil sepeda motor, kemudian Usnan masuk kerumah korban dan mengeluarkan 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY beserta kunci kotaknya yang masih menempel dimotor kemudian diserahkan kepada terdakwa, USNAN (dpo) kembali masuk ke dalam garasi rumah krobak dan mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK dengan cara merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci T dan motor diserahkan kepada Sdr. ERWIN, selanjutnya USNAN kembali masuk ke dalam garasi rumah saksi korban kemudian mengeluarkan 1 (Satu) unit motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD kunci T , kemudian ketiga motor tersebut, didorong keluar dari rumah saksi korban, setelah di jalan raya terdakwa menghidupkan motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY, sdr. USNAN (dpo) menghidupkan motor honda Vario warna putih nopol BD – 2412- CD, sdr. ERWIN (dpo) menghidupkan motor honda beat warna hitam nopol BD – 6310-CK kemudian dibawa ke arah Danau Dendam untuk dijual di daerah muara rupit, selanjutnya saksi Sudarmin meminta terdakwa untuk menunggu ke di danau dendam dengan alasan saksi Sudarmin yang akan membawa motor dinas tersebut ke arah Lubuk Linggau namun kemudian datang saksi Rahmat Hidayat yang merupakan anak dari Saksi korban kemudian mengamankan saksi Sudarmin berikut 1 (Satu) unit sepeda motor dinas Yamaha Vega R warna merah nopol BD – 2417-CY sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri bersama dengan sdr. LERI. Dan pada tanggal 02 Februari 2018 berhasil ditangkap polisi, bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil sepeda



motor tersebut tanpa izin pemiliknya, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa dan Teman-temannya sebanyak 3 orang ketika melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi korban di Jl. Merapi Ujung no. 29 rt. 8 Rw. 3 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 03.45 wib , menggunakan kunci T dan terlebih dahulu merusak gembok garasi, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SEPRI HERYANTO alias KEVIN ALBET alias KEVIN bin SPOY HARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNANIAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri R. AYU AZZIZI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Dto

BOY SYAILENDRA, SH

Dto

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Hakim Ketua Majelis

Dto

DIRIS SINAMBELA, SH

Panitera Pengganti

Dto.

HASNANIAR, SH